

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang belum maksimal. Pemerintah Desa sering terlambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang disebabkan tidak adanya aturan hukum pasti mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, adanya perubahan anggaran dipertengahan tahun, sumber daya perangkat desa yang kurang profesional, koordinasi antar unit kerja yang tidak baik dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa membuat kinerja Pemerintah Desa terganggu, pergantian perangkat desa (bendahara desa) yang diganti 2 tahun sekali sehingga membuat bendahara desa yang baru tidak bisa membuat laporan dengan baik. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa ditahap berikutnya.
2. Hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kurang siapnya Pemerintah Desa mengelola Alokasi Dana Desa, tidak sesuaiinya pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ada, kurang profesionalnya perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban

penggunaan Alokasi Dana Desa. Kepala Desa harusnya bisa memilih bendahara desa yang berkompeten dalam bidang keuangan agar dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan mudah.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah memberikan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi untuk Pemerintah Desa secara berkala. Selain itu Pembentukan Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa merupakan salah satu upaya dalam mengatasi hambatan. Diterapkannya Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SIMKUDA) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuat desa lebih mudah dalam mengelola keuangan desa dan Alokasi Dana Desa.

## **B. SARAN**

Dari permasalahan yang dihadapi, peneliti tidak memberikan saran terlalu banyak, karena sudah berbagai solusi sudah ditempuh oleh Pemerintahan Desa. berikut adalah saran yang diberikan peneliti agar kedepannya Pemerintahan Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa lebih baik lagi, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang perlu memperbaiki peraturan bupati atau membuat peraturan baru yang menjelaskan mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa untuk mengantisipasi cairnya Alokasi Dana Desa ditahap berikutnya yang

berdasarkan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa sebelumnya

2. Frekuensi pembinaan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi bagi Pemerintahan Desa lebih diperbanyak lagi, guna mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih bermutu dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa;
3. Koordinasi antar unit harus lebih baik lagi, serta mengoptimalkan peran Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa pada kerangka pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

